

Hak Kesejahteraan Hakim dalam Kerangka Independensi Peradilan: Refleksi dan Visi

Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)

Kesejahteraan Hakim dan Independensi Peradilan

Basic Principles of the Independence Judiciary, 1985

*11. The term of office of judges, their independence, security, **adequate remuneration**, conditions of service, **pensions** and the age of retirement shall be adequately secured by law.*

Keunikan Jabatan Hakim


- Pengadilan dan Hakim terikat dengan prinsip independensi peradilan
- Pengaturan tentang kompensasi dan manajemen hakim perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip independensi peradilan

Implementasi Prinsip Independensi Peradilan

- Jaminan hakim tidak akan mendapatkan pengurangan kompensasi dan memiliki “kemerdekaan finansial” hingga batas tertentu
- Gaji dan pensiun harus ditetapkan oleh kerangka hukum, memadai serta sepadan dengan status, martabat dan tanggung jawab jabatan peradilan.
- Kompensasi yang memadai, berkontribusi melindungi hakim dari potensi korupsi dan tekanan yang bertujuan mempengaruhi keputusan atau perilaku mereka (Euroean Charter)

Kilas Balik dan Peristiwa

Penyatuan Atap



Dalam sejarahnya, sejak tahun 1952 IKAHI dan para hakim memegang peran penting dalam perjuangan pemenuhan hak kesejahteraan hakim, yang persoalannya bukan sekedar uang, tetapi sebagai upaya menunjukkan kepada bangsa Indonesia betapa pentingnya hakim mereka, yang fungsinya kurang cukup diperhatikan dengan semestinya (Daniel S. Lev, 1990)

Pembelajaran

Bagaimana mencegah keberulangan kealpaan dalam pemenuhan kesejahteraan hakim?

Penyebab Stagnasi Gaji dan Tunjangan Hakim



Perubahan status hakim dan kekosongan legislasi tindak lanjut perubahan status hakim

Ketidakjelasan lembaga/unit penanggung jawab sistem penggajian dan kesejahteraan hakim

Dampak penyatuan atap dan alienasi lembaga peradilan

Visi Pengaturan Kesejahteraan Hakim

Pengaturan gaji dan tunjangan hakim sebagai bagian dari sistem penggajian nasional

Pengaturan gaji dan tunjangan Hakim memperhatikan kesetaraan dengan jabatan “setara” dengan Hakim atau Pimpinan Pengadilan

Pengaturan gaji hakim dengan memperhatikan rasio gaji pokok dan tunjangan – sehingga terdapat besaran pensiun yang wajar

Pengaturan tunjangan Hakim dengan memperhatikan atau sesuai dengan kinerja (beban kerja hakim) riil

Perubahan UU Peradilan untuk kembali memperjelas penanggung jawab pemenuhan kesejahteraan hakim

Langkah ke Depan

Jangka Pendek

- Revisi PP 94/2012 dan lampirannya sebagai bentuk respon cepat/*urgent* pemenuhan kewajiban negara terhadap hakim - update besaran gaji dan mekanisme evaluasi kompensasi

Jangka Menengah

- Penyusunan aturan status jabatan hakim (seleksi, karier, remunerasi, pensiun, pemberhentian) – dengan memperhatikan keunikan jabatan hakim dan kesesuaian dengan prinsip independensi peradilan

Terima Kasih